



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Administrasi Publik

Terakreditasi A
SK BAN-PT NO: 3100/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2020

**Efektivitas Implementasi Peraturan Walikota (Perwal)
Bandung Nomor 37 Tahun 2020 Tentang Pedoman
Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Rangka
Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease
(Covid-19)**

Skripsi

Diajukan untuk Ujian Sidang Jenjang Sarjana
Program Studi Ilmu Administrasi Publik

Oleh :

Alya Nurvira Maharani

2017310112

Bandung

2022



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Administrasi Publik

Terakreditasi A
SK BAN-PT NO: 3100/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2020

**Efektivitas Implementasi Peraturan Walikota (Perwal)
Bandung Nomor 37 Tahun 2020 Tentang Pedoman
Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Rangka
Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease
(Covid-19)**

Skripsi

Oleh :

Alya Nurvira Maharani

2017310112

Pembimbing

Maria Rosarie Harni Triastuti, S.IP., M.Si.

Bandung

2022

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jurusan Administrasi Publik
Program Studi Ilmu Administrasi Publik



Tanda Pengesahan Skripsi

Nama : Alya Nurvira Maharani
Nomor Pokok : 2017310112
Judul : Efektivitas Implementasi Peraturan Walikota (Perwal) Bandung Nomor 37 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease (Covid-19)

Telah diuji dalam Ujian Sidang jenjang Sarjana
Pada Selasa, 11 Januari 2022
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji

Ketua sidang merangkap anggota

Dr. Pius Sugeng Prasetyo, M.Si.

: 

Sekretaris

Maria Rosarie Harni Triastuti, S.IP., M.Si.

: 

Anggota

Hubertus Hasan, Drs., M.Si.

: 

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dr. Pius Sugeng Prasetyo, M.Si.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Alya Nurvira Maharani
NPM : 2017310112
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Judul : Efektivitas Implementasi Peraturan Walikota (Perwal)
Bandung Nomor 37 Tahun 2020 Tentang Pedoman
Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Rangka
Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease
(Covid-19)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya tulis ilmiah sendiri dan bukanlah merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik oleh pihak lain. Adapun karya atau pendapat lain yang dikutip, ditulis sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Bandung, 2 Januari 2022



Alya Nurvira Maharani

ABSTRAK

Nama : Alya Nurvira Maharani
NPM : 2017310112
Judul : Efektivitas Implementasi Peraturan Walikota (Perwal) Bandung Nomor 37 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease (Covid-19)

Kebijakan *New Normal* atau Adaptasi Kebiasaan Baru adalah kebijakan yang dibuat pemerintah dalam upaya pencegahan mengurangi penyebaran virus *Covid-19*. Namun, penerapan kebijakan tersebut tidak mudah dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat di Kota Bandung yang diatur dalam Peraturan Walikota no 37 Tahun 2020. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah kebijakan yang didasari oleh peraturan walikota ini diterapkan secara maksimal oleh masyarakat kota Bandung, selain itu penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui permasalahan yang secara mendalam di kota Bandung. Landasan teori yang digunakan adalah dari James L Gibson. Penelitian ini menggunakan 5 variabel yang terdiri dari kejelasan tujuan yang hendak dicapai, kejelasan strategi pencapaian tujuan, perencanaan yang matang, tersedianya sarana prasarana dan sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik.

Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif dengan mengumpulkan data primer dan sekunder. Pengumpulan data primer dilakukan dengan cara studi lapangan, dimana data yang didapat dihasilkan dari sumber pertama melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, sedangkan, pengumpulan data sekunder diperoleh melalui studi pustaka. Wawancara dilakukan kepada 3 orang petugas Satpol PP dan 10 masyarakat Kota Bandung.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ruang lingkup efektivitas implementasi Peraturan Walikota No 37 Tahun 2020 masih banyak masyarakat yang acuh akan protokol kesehatan. Dari 5 variabel tersebut dapat disimpulkan bahwa masyarakat dan satgas paham akan tujuan Adaptasi Kebiasaan Baru, pemerintah dan satgas sudah membuat strategi dalam pencapaian tujuan perwal, perencanaan yang masih acuh dipatuhi masyarakat, sarana dan prasana yang layak dalam penunjang proses, dan pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik yang telah dilakukan pihak pemerintah dan satgas kepada masyarakat.

Kata Kunci : Adaptasi Kebiasaan Baru, Covid-19, Kota Bandung

ABSTRACT

Name : Alya Nurvira Maharani
Student Number : 2017310112
Title : *Effectiveness of the Implementation of Bandung Mayor Regulation (Perwal) Number 37 of 2020 concerning Guidelines for Implementing New Habits Adaptation in the Context of Prevention and Control of Corona Virus Disease (Covid-19)*

The New Normal Policy or the Adaptation of New Habits is a policy made by the government in an effort to prevent the spread of the Covid-19 virus. However, the implementation of these policies is not easily carried out by the government and the community in the city of Bandung which is regulated in Mayor Regulation No. 37 of 2020. The purpose of this study is to determine whether the policies based on this mayoral regulation are maximally implemented by the people of Bandung. This study also aims to find out the problems in depth in the city of Bandung. The theoretical basis used is from James L Gibson. This study uses 5 variables consisting of the clarity of the goals to be achieved, the clarity of the strategy for achieving the goals, careful planning, the availability of infrastructure and an educational supervision and control system.

This research was conducted with a qualitative method by collecting primary and secondary data. Primary data collection is done by means of field studies, where the data obtained are generated from the first source through interviews, observations, and documentation, while secondary data collection is obtained through library research. Interviews were conducted by 3 Satpol PP officers and 10 people from Bandung City

The results of the study indicate that the scope of the effectiveness of the implementation of Mayor Regulation No. 37 of 2020 is still a lot of people who are indifferent to health protocols. From these 5 variables, it can be said that the community and the task force understand the purpose of Adapting to New Habits, the government and the task force have made strategies in the perwal objectives, planning that the community still adheres to, proper facilities and infrastructure in the supporting process, and educational controls that have been carried out. the government and the task force to the community.

Keywords: *Adaptation of New Habits, Covid-19, Bandung City*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas berkat, rahmat, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul **“Efektivitas Implementasi Peraturan Walikota (Perwal) Bandung Nomor 37 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease (Covid-19) di Kota Bandung”** sebagai salah satu syarat mendapatkan gelar Sarjana pada Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Katolik Parahyangan.

Dalam menyelesaikan penyusunan Skripsi ini, penulis telah banyak mendapat bantuan, bimbingan, serta dorongan dari berbagai pihak, untuk itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Mangadar Situmorang, Ph.D. selaku Rektor Universitas Katolik Parahyangan
2. Bapak Dr.Pius Sugeng selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Katolik Parahyangan
3. Ibu Maria Rosarie Harni Triastuti, S.IP., M.Si. selaku Pembimbing Akademik penulis yang selalu membimbing dan memotivasi penulis selama masa perkuliahan.

4. Papa dan Mama yang tersayang, yang selalu memberi dukungan, nasihat, kasih sayang serta doa, dan Verianza Eka Jiwaputra selaku kakak laki-laki penulis dan Ranissa Nurul Miranadya selaku kakak perempuan penulis yang selalu memberikan semangat dalam menyelesaikan Skripsi ini.
5. Bapak Trisno Sakti Herwanto, S.IP., MPA, selaku Ketua Prodi Ilmu Administrasi Publik.
6. Ibu Gina Ningsih Yuwono Dra., M.Si, Ibu Tutik Rachmawati, S.I.P., M.A., Ph.D, Ibu Susana Ani Berliyanti, Dra., M.Si., Bapak Dr. Pius Suratman Kartasasmita, Drs., M.Si., Ph.D, Bapak Dr. Ulber Silalahi, Drs., M.A, Ibu Indraswari, M.A., Ph.D., Bapak Deny Marcelinus Tri Aryadi, Drs., M.Si., Bapak Hubertus Hasan, Drs., M.Si., Bapak Kristian Widya Wicaksono, S.Sos. M.Si., Bapak Dr. Dudung Sumahdumin, Bapak Dr. Yaya Mulyana, Drs., M.Si. yang telah banyak mengajari pelajaran kepada penulis selama menjadi mahasiswa Unpar.
7. Bapak Rohmad, Bapak Asep, dan Bapak Rian selaku pihak PPHD Satpol PP dan aparat Satgas yang telah banyak membantu penulis dalam memberikan informasi yang dibutuhkan oleh penulis
8. Marcelina, Stefani, Vivian, Reyhana, Talita, dan Hanna yang selalu mewarnai hari-hari penulis selama berada di kampus dan selalu menghibur penulis disaat jenuh maupun sedih.
9. Teman-teman seperjuangan bimbingan, Deva, Zahwa, Risya, Nadif, Rafiqi, Mario, dan Kak Argi

Penulis menyadari bahwa Skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun senantiasa penulis terima dengan pikiran terbuka. Akhir kata, penulis berharap semoga Skripsi ini dapat berguna bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI	vi
BAB I.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Identifikasi Masalah	6
1.2.1 Kurangnya pengawasan ketat di daerah yang ramai	6
1.2.2 Banyak usaha kuliner yang melanggar jam operasional	8
1.2.3 Masyarakat yang kurang patuh protokol kesehatan	9
1.3 Rumusan Masalah Penelitian	12
1.4 Tujuan Penelitian.....	13
1.5 Manfaat Penelitian.....	14
1.6 Format / Struktur Skripsi.....	14
BAB II	17
2.1 Kebijakan Publik	17
2.2 Implementasi Kebijakan Publik	19
2.3 Kebijakan New Normal.....	19
2.4 Teori Efektivitas	21
2.4.1 Aspek-Aspek Efektivitas.....	29
2.5 Kerangka Berfikir	31
BAB III.....	33
3.1 Metode Penelitian.....	33
3.2 Peran Peneliti.....	34
3.3 Lokasi Penelitian	34
3.4 Prosedur Pengumpulan data	35
3.5 Analisis Data	38

3.6	Pengecekan Keabsahan Data.....	40
3.7	Operasionalisasi Variabel.....	41
BAB IV	46
4.1	Peraturan Walikota.....	46
4.2	Peraturan Walikota Bandung No 37 Tahun 2020.....	46
4.3	Profil Satpol PP Kota Bandung.....	48
BAB V	54
5.1	Profil Informan.....	54
5.1.1	Jenis Kelamin.....	54
5.2	Kejelasan tujuan yang hendak dicapai.....	55
5.3	Kejelasan strategi pencapaian tujuan.....	57
5.4	Perencanaan yang matang.....	61
5.5	Tersedianya sarana dan pra-sarana.....	66
5.6	Sistem pengendalian dan pengawasan yang mendidik.....	69
5.7	Efektivitas Adaptasi Kebiasaan Baru menurut Gugus Tugas Nasional.....	72
BAB VI	76
6.1	Kesimpulan.....	76
6.2	Solusi dan Saran.....	77
DAFTAR PUSTAKA	79

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Di masa saat ini, dunia sedang mengalami suatu wabah yang dinamakan corona virus disease yang selanjutnya disingkat sebagai *Covid-19*. *Covid-19* ini merupakan suatu penyakit yang mudah ditularkan oleh virus kepada makhluk hidup lainnya, tak terkecuali manusia, dan dapat juga mempengaruhi dan juga mengganggu kesehatan manusia. Sehingga mengakibatkan pemerintah perlu mengambil langkah dengan membuat suatu kebijakan, dengan cara mengurangi pergerakan manusia. Akibat adanya kebijakan yang membuat masyarakat untuk tetap berada dirumah, membuat keadaan masyarakat menjadi susah. Seperti kehilangan pekerjaan dan lainnya. Sehingga agar masyarakat tetap dapat bertahan di masa pandemi seperti ini. Pemerintah kota bandung perlu menerapkan suatu kebijakan *New Normal*.

Kebijakan *New Normal* atau Adaptasi Kebiasaan Baru adalah kebijakan yang dibuat pemerintah dalam upaya pencegahan mengurangi penyebaran virus. *New Normal* merupakan inisiatif percepatan penanganan Covid-19 di seluruh sektor kesehatan, sosial, dan ekonomi. Mempertimbangkan kesiapsiagaan wilayah dan temuan penelitian epidemiologi di wilayah terkait sambil mengembangkan skenario kenormalan baru. Bahwa upaya *physical distancing* ini berdampak pada anggaran negara selama setahun terakhir. Pemerintah wajib membuat langkah- langkah yang akan mendorong pemulihan ekonomi sekaligus memperlambat laju

penularan. Pemulihan ekonomi adalah pilihan tindakan pemerintah untuk menghindari utang negara dan bahaya lainnya¹.

Namun, penerapan peraturan ini tidak akan mudah bagi pemerintah dan masyarakat Indonesia. Kegiatan budaya lokal seperti pulang kampung, perayaan adat, kegiatan keagamaan, dan kurangnya disiplin semuanya menimbulkan kesulitan bagi negara Indonesia. Sementara itu, sulit untuk membatasi kegiatan ekonomi dan dunia kerja, karena roda ekonomi harus terus berputar dan mengikut sertakan kehidupan ekonomi rakyat. Dalam kondisi tersebut, pemerintah Indonesia telah menyusun strategi untuk menahan dan mencegah epidemi Covid-19. Di antaranya, langkah-langkah mitigasi dan persiapan tempat kerja harus dimaksimalkan agar penduduk pekerja dapat beradaptasi dan menyesuaikan gaya hidup mereka dalam skenario Covid-19 yang terus berlanjut, yaitu dengan beradaptasi dengan *New Normal*².

Aturan kepala daerah berhasil jika mereka menggunakan sarana dan prasarana yang sesuai untuk mencapai tujuan mereka. Kepala daerah dikeluarkan dalam upaya untuk menahan penyebaran Covid-19.

Peraturan kepala daerah dapat dikatakan efektif jika tersedia sarana dan prasarana yang memadai untuk mencapai tujuan tersebut. Tujuan dikeluarkannya

¹ Yanna Yuli, “*New Normal dan Ancaman Bagi Ekonomi RI*” diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200519090744-532-504762/new-normal-dan-ancaman-bagi-ekonomi-ri> pada tanggal 28 September 2020 pukul 20.35

² D Sundawa, “*New Normal in The Era of Pandemic Covid-19 in Forming Responsibility Social Life and Culture of Indonesian Society*” et al 2021 IOP Conf. Ser.: Earth Environ. Sci. 747 012068

kepala daerah untuk menekan penyebaran Covid-19. AKB ini dikatakan berhasil apabila Perwalikota bisa berjalan dengan efektif, apa yang tertera didalam Peraturan Walikota harus betul-betul bisa dijalankan oleh masyarakat, untuk bisa menjalankannya tentunya butuh kesadaran dari seluruh warga masyarakat dan juga butuh pengawasan yang efektif dari gugus tugas dan penyelenggara pemerintahan. Agar masyarakat sadar, tentunya harus memahami, dan untuk memahaminya perlu dilakukan sosialisasi yang disebar luas kepada masyarakat.

Di kota Bandung sendiri telah diterbitkan Peraturan Walikota Bandung Nomor 37 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease (Covid-19)*, Aturan yang tertuang dalam Perwal Nomor 37 Tahun 2020 membatasi pedoman PSBB dan penerapan *New Normal* secara proporsional dengan tingkat kewaspadaan masing-masing kabupaten/kota. Perwal tersebut mensyaratkan penerapan AKB secara proporsional sesuai dengan tingkat kewaspadaan, pengendalian, dan keamanan, serta pemantauan dan sanksi berdasarkan peraturan dari berbagai otoritas³. Pemkot Bandung bersiap untuk menyesuaikan dan menetapkan *new normal* dengan menyiapkan aturan pencegahan dan penanganan Covid-19 di semua sektor, termasuk institusi pendidikan, tempat ibadah, industri, dan perdagangan, serta perkantoran.

Alasan dikeluarkannya peraturan ini didasarkan pada pedoman pelaksanaan PSBB dan AKB/*New Normal* dalam rangka percepatan penanganan Covid-19 di

³ Maulana Yudha, "Ridwan Kamil Terbitkan Pergub Persiapan *New Normal*" <https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-5038245/ridwan-kamil-terbitkan-pergub-persiapan-new-normal/2> diakses pada tanggal 26 September 2020 pukul 20.00

perkotaan dengan membatasi aktivitas tertentu bagi penduduk di wilayah yang diduga terjangkit *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19). Untuk mencegah kemungkinan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19). Bahkan jika kebijakan baru dibuat, kebijakan tersebut dapat diaktifkan kembali di masa mendatang.

Berikut ini adalah tujuan tambahan dari dibuatnya Peraturan Walikota ini:

- a. Menekan penyebaran *Covid-19* dengan membatasi aktivitas dan pergerakan orang dan/atau barang tertentu
- b. Meningkatkan antisipasi eskalasi penyebaran *Covid-19*
- c. Penguatan upaya penanganan masalah kesehatan akibat *Covid-19*
- d. Mengatasi dampak sosial dan ekonomi dari penyebaran *Covid-19*.

Peraturan Walikota ini meliputi hal-hal seperti pelaksanaan AKB; hak kependudukan, kewajiban, dan penyediaan kebutuhan pokok selama PSBB dan *New Normal*, pengelolaan sumber daya Covid-19, sosialisasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan dan penegakan hukum. AKB sebagaimana dimaksud dalam Perwal dilaksanakan secara menyeluruh dan ideal, khususnya di wilayah Kecamatan dan/atau Kelurahan yang termasuk dalam zona merah rawan penularan Covid-19/ Sebagaimana dimaksud, AKB dilaksanakan dengan pembatasankegiatan di luar ruangan yang dilakukan oleh setiap orang yang bertempat tinggal atau beroperasi di Kawasan Kota⁴.

⁴ Peraturan Walikota Bandung Nomor 37 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* (*Covid-19*)

Sampai saat ini (22/9/21) masih terkonfirmasi jumlah masyarakat yang positif sebanyak 306 orang, di kota Bandung untuk saat ini 10 kecamatan dengan konfirmasi aktif tertinggi yaitu kecamatan coblong (32 orang), kecamatan andir (21 orang), kecamatan kiaracondong (21 orang), kecamatan sukajadi (19 orang), kecamatan bandung kidul (15 orang), kecamatan bandung kulon (15 orang), kecamatan sukasari (14 orang), kecamatan astana anyar (13 orang), kecamatan rancasari (13 orang), kecamatan regol (11 orang)⁵.

Grafik Kasus Aktif COVID-19, Kumulatif Meninggal, serta Pertambahan Kasus Aktif, Sembuh dan Meninggal Kota Bandung



Grafik 1.1 Grafik Kasus Aktif COVID-19, Kumulatif Meninggal, serta Pertambahan Kasus Aktif, Sembuh dan Meninggal Kota Bandung

Sumber: *covid19.bandung.go.id*

⁵ <https://covid19.bandung.go.id/peta> diakses pada tanggal 22 September 2021 pukul 21.35

1.2 Identifikasi Masalah

Sejak mewabahnya virus Covid-19 di Indonesia, berbagai kota di tanah air telah memberlakukan peraturan baru, antara lain AKB (Adaptasi Kebiasaan Baru) atau New Normal. Peraturan Walikota Bandung Nomor 37 Tahun 2020 tentang Pedoman Penerapan Kebiasaan Baru Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) mengawasi kebijakan yang dibuat di lingkungan Kota Bandung. Peraturan ini bertujuan sebagai pedoman pelaksanaan AKB dalam rangka percepatan penanganan Covid-19 di Wilayah Kota. Sejak peraturan itu dikeluarkan pada 2 Juli 2020, belum bisa membasmi virus Covid-19 secara total dari Kota Bandung.

Berikut ini dijabarkan identifikasi masalah yang terkait dengan mengapa kebijakan *new normal* di kota Bandung ini masih belum efektif, antara lain:

1.2.1 Kurangnya pengawasan ketat di daerah yang ramai

Sejak Kota Bandung ditetapkan sebagai zona merah, Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Bandung telah memperketat dan mengorganisir regu penegak aturan untuk menghukum masyarakat selama masa Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) tinggi. Pada malam hari, khususnya pada Sabtu malam, pasukan bergerak dengan harmonis. Pasalnya, pada akhir pekan, lebih banyak orang berkumpul di berbagai tempat di Kota Bandung. Jalan Dipatiukur merupakan salah satu jalur di Bandung yang masih dijaga ketat oleh masyarakat.

Pemkot Bandung mengancam akan memblokir Jalan Dipatiukur jika diketahui mereka yang beraktivitas di sana tidak bisa mematuhi norma kesehatan. Setiap malam, khususnya Sabtu malam, di daerah Jalan Dipatiukur masih terpantau sangat ramai oleh orang-orang yang bergerombol dan tidak memperhatikan protokol kesehatan⁶. Di jalan-jalan yang ramai oleh masyarakat ini masih sering ditemuinya masyarakat yang melakukan aktifitas tidak penting seperti kumpul-kumpul komunitas, dan tanpa memakai masker, harusnya tim satgas setempat bila menemukan hal seperti ini melakukan sanksi atau denda sesuai dengan yang ada dalam Perwal No 37 Tahun 2020 dalam BAB VIII PENEGAKAN HUKUM Pasal 40 yaitu:

(2) Kewenangan Gugus Tugas Tingkat Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) “melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Wali Kota ini, berupa Teguran lisan; Peringatan, Catatan kepolisian terhadap para pelanggar, Penahanan kartu identitas, Pembatasan/penghentian/pembubaran kegiatan, Penutupan sementara, Pembekuan izin; Pencabutan izin dan Sanksi social”

Maka bisa jadi belum tegasnya satgas dalam keadaan ramai oleh masyarakat atau memang satgas belum ditugaskan sehingga membuat masyarakat bersantai tidak mematuhi protokol kesehatan, sehingga membuat penyebaran virus *covid-19* di kota Bandung masih terus meningkat setiap harinya. Seharusnya Pemkot Bandung bisa meningkatkan lagi ketegasan sanksi bagi pelanggar protokol

⁶ Anshori Asep, “Pemkot Bandung Ancam Tutup Jalan Dipatiukur Jika Warga Tak Disiplin Protokol Kesehatan” diakses dari <https://prfmnews.pikiran-rakyat.com/bandung-raya/pr-13754716/pemkot-bandung-ancam-tutup-jalan-dipatiukur-jika-warga-tak-disiplin-protokol-kesehatan?page=2> pada tanggal 7 October 2020 pukul 22.33

kesehatan. Pasalnya, selama ini meski sudah ada sanksi tapi dari yang terlihat belum ada perubahan perilaku masyarakat yang signifikan.

1.2.2 Banyak usaha kuliner yang melanggar jam operasional

Pemerintah Kota Bandung menerapkan Adaptasi Kebiasaan Baru. Salah satu kebijakan yang diambil yakni mengurangi jam operasional mall dan restoran. Jika sebelumnya jam operasional mall dan restoran di Kota Bandung berlaku dari pukul 10.00-21.00 WIB, kini dikurangi menjadi hanya boleh buka sampai pukul 20.00 WIB. Dengan demikian, mall dan restoran di Kota Bandung dipersilakan buka pada pukul 10.00 WIB dan tutup pukul 20.00 WIB. Hal ini tertuang dalam perwal BAB II Pasal 14.

Selain mengurangi jam operasional, Pemerintah Kota Bandung juga memutuskan untuk membatasi jumlah pengunjung mall dan restoran hingga 30 persen. Artinya, jumlah maksimal pengunjung mall dan restoran di Kota Bandung maksimal hanya boleh 30%. Kebijakan serupa juga diterapkan pada cafe atau kedai kopi yang ada di wilayah Kota Bandung. Keputusan itu diterapkan menyusul Kota Bandung yang kembali masuk ke Zona Merah penyebaran virus corona (*Covid-19*).

Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Bandung melakukan penyegelan 4 toko modern yang berada di wilayahnya. Pasalnya, 4 toko modern tersebut nekat beroperasi melewati batas

ketentuan sesuai Peraturan Wali Kota (Perwal) Nomor 73 Tahun 2020 tentang pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) di masa pandemi Covid-19. Wakil Wali Kota Bandung, Yana Mulyana bahkan secara langsung memimpin operasi penegakan disiplin yang dilakukan pada Kamis, 17 Desember 2020 kemarin. Sesuai regulasi baru yang tertera dalam Perwal nomor 73 tahun 2020, jam operasional toko modern di Kota Bandung dibatasi hanya sampai pukul 20.00 WIB, satu jam lebih cepat dari kebijakan sebelumnya yakni 21.00 WIB. Kebijakan jam penutupan lebih awal ini menyusul status level kewaspadaan paparan Covid-19 di Kota Bandung yang pada saat itu memasuki zona merah⁷.

1.2.3 Masyarakat yang kurang patuh protokol kesehatan

Tidak terbukti bahwa pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) yang ditekankan oleh Pemkot Bandung berdampak pada memastikan bahwa masyarakat mematuhi rejimen kesehatan. Selama AKB diberlakukan, masih banyak warga Bandung yang dianggap melanggar aturan dan norma kesehatan. Hal ini dapat dilihat dari sanksi moneter yang dikumpulkan Satpol PP Kota Bandung sebagai akibat dari penegakan hukum AKB yang lebih ketat. Dalam keterangannya, Sekretaris Kota Bandung Satpol PP Agus Priyono mengatakan, dari denda yang dikenakan kepada pelanggar standar kesehatan di Kota Bandung, sudah terkumpul Rp 47 juta mulai 1-30 September 2020. konsekuensi dari hukuman berat yang diterapkan oleh pemerintah, hasil denda yang telah dikumpulkan telah dibebaskan.

⁷ Nashear Dilla, “*Dinilai Melanggar Aturan Adaptasi Kebiasaan Baru, Satpol PP Segel 4 Toko Modern di Bandung*” diakses dari <https://www.pikiran-rakyat.com/bandung-raya/pr-011128693/dinilai-melanggar-aturan-adaptasi-kebiasaan-baru-satpol-pp-segel-4-toko-modern-di-bandung?page=3>

Jenis pelanggar protokol kesehatan yang paling umum masih ditemukan di organisasi komersial, baik orang atau bisnis itu sendiri. Total denda yang terkumpul sejauh ini adalah Rp 7 juta. Sanksi tersebut mayoritas dikenakan kepada sejumlah pelaku usaha di Kota Bandung yang terbukti melanggar peraturan terkait kesehatan⁸.

Di Kota Bandung, salah satu metode pengetatan adaptasi kebiasaan baru (AKB) adalah melalui penggunaan operasi peradilan. Dalam operasi peradilan ini, petugas gabungan ini akan berkeliling ke seluruh lingkungan untuk menegur masyarakat yang telah melanggar aturan kesehatan. Penangkapan juga dilakukan akibat Operasi Peradilan yang dilakukan Satpol PP Kota Bandung, serta sejumlah tindakan yang melanggar pedoman kesehatan.

Banyak dari ratusan pelanggaran yang terjadi dilakukan oleh individu maupun oleh segelintir entitas komersial. Perorangan bertanggung jawab atas 641 pelanggaran, sedangkan korporasi bertanggung jawab atas 77 pelanggaran lainnya⁹.

1.2.4 Banyaknya wisatawan luar kota Bandung yang tidak mematuhi aturan

⁸ Zulkairil Azzis, “Aturan AKB Diperketat, Banyak Warga Bandung Langgar Protokol Kesehatan” diakses dari <https://jabar.idntimes.com/news/jabar/azzis-zilkhairil/aturan-akb-diperketat-banyak-warga-bandung-langgar-protokol-kesehatan/4> pada tanggal 6 Januari 2021 pukul 14.37

⁹ Abdul Rifki, “Operasi Yustisi Mulai Digelar Setiap Hari di Kota Bandung, Pelanggar Berat Terancam Sanksi Pidana” diakses dari <https://prfmnews.pikiran-rakyat.com/bandung-raya/pr-13743850/operasi-yustisi-mulai-digelar-setiap-hari-di-kota-bandung-pelanggar-berat-terancam-sanksi-pidana> pada tanggal 6 Januari pukul 14.39

Menurut Ema Sumarna, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bandung Jawa Barat, salah satu penyebab meningkatnya kasus di Kota Bandung yaitu tingginya pergerakan masyarakat saat libur panjang akhir tahun. Oktober 2020. Menurut Ema, pihaknya tidak bisa melarang masyarakat untuk berlibur, karena itu upaya yang dilaksanakan selama ini ditujukan untuk memperkuat penetapan prosedur kesehatan di hotel, serta destinasi dan lokasi pariwisata dan hiburan.

Liburan panjang Oktober lalu berpengaruh besar terhadap peningkatan jumlah kasus positif terkonfirmasi. Dimana terdapat sebanyak 53 kejadian yang dimulai pada minggu ke-45. Minggu berikutnya (30 November–6 Desember 2020), jumlah kasus yang ditemukan di Bandung mencapai rekor tertinggi, dengan total 624 kasus, yang merupakan jumlah terbesar yang pernah tercatat dalam sejarah kota tersebut.

Pemakaian masker, cuci tangan pakai sabun dan air mengalir, serta menjaga jarak aman merupakan salah satu tindakan pencegahan kesehatan yang harus diikuti (3M). Kemudian, jika ada standar kesehatan yang dilanggar, pihaknya akan segera mengambil tindakan sesuai hukum. Peraturan Walikota juga memuat ketentuan yang mengatur tentang pengenaan sanksi atas berbagai pelanggaran.¹⁰ Pihaknya sudah mengeluarkan surat edaran tentang larangan perayaan akhir tahun. Jika masih terdapat masyarakat yang melanggar tetap merayakan dan membuat kerumunan akan diberikan sanksi bahkan sanksi pidana.

¹⁰ Gabrillin Abba, “Penyebab Kota Bandung Menjadi Zona Merah Covid-19” diakses dari <https://bandung.kompas.com/read/2020/12/02/13035681/penyebab-kota-bandung-menjadi-zona-merah-covid-19> pada tanggal 26 Desember 2020 pukul 19.00

Masalah-masalah tersebut menjadi salah satu penghambat efektivitas implementasi Peraturan Walikota (Perwal) Bandung Nomor 37 Tahun 2020. Menurut James L Gibson terdapat indikator efektivitas sebagai berikut, kejelasan tujuan yang hendak dicapai, kejelasan strategi pencapaian tujuan, proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap, perencanaan yang matang, penyusunan program yang tepat, tersedianya sarana dan prasarana, sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik, yang dapat menjadi acuan efektivitas implementasi Peraturan Walikota (Perwal) Bandung Nomor 37 Tahun 2020.

1.3 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah, namun masih adanya permasalahan-permasalahan yang dinilai kurang efektif, Maka dari itu peneliti merumuskan permasalahan penelitian yaitu:

Bagaimana Efektivitas Implementasi Peraturan Walikota (Perwal) Bandung Nomor 37 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease (Covid-19)?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka maksud dan tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah kebijakan yang didasari oleh peraturan walikota ini diterapkan secara maksimal oleh masyarakat kota Bandung, selain itu penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui permasalahan yang secara mendalam di kota Bandung.

Untuk itu tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui efektivitas implementasi Peraturan Walikota no 37 Tahun 2020 dalam pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease (Covid-19) di kota Bandung.
- b. Untuk mengetahui strategi efektivitas implementasi Peraturan Walikota no 37 Tahun 2020 dalam pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease (Covid-19) di kota Bandung.
- c. Untuk mengetahui perencanaan efektivitas implementasi Peraturan Walikota no 37 Tahun 2020 dalam pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease (Covid-19) di kota Bandung.

- d. Untuk mengetahui pengawasan dan pengendalian efektivitas implementasi Peraturan Walikota no 37 Tahun 2020 dalam pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease (Covid-19) di kota Bandung.

1.5 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini tentunya mempunyai kegunaan dan manfaat bagi peneliti maupun pihak lain. Dengan itu penelitian di atas ini mempunyai kegunaan sebagai berikut :

- a. Kegunaan Teoritik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi seluruh mahasiswa untuk meningkatkan pengetahuan mahasiswa khususnya dalam implementasi kebijakan publik. Dan dapat memahami tentang kebijakan yang telah dibuat dalam penelitian ini.

- b. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan evaluasi untuk melihat sejauh apa efektivitas kebijakan yang telah dibuat khususnya apabila terjadi sebuah wabah pandemi sehingga bisa dijadikan acuan untuk pembuatan kebijakan selanjutnya.

1.6 Format / Struktur Skripsi

BAB I berisi latar belakang, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan

dan manfaat penelitian yang penulis jelaskan tentang Efektivitas Implementasi Peraturan Walikota (Perwal) Bandung Nomor 37 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease (Covid-19)* di Kota Bandung.

BAB II berisi kerangka teori. Bab ini penulis menjelaskan teori terkait dengan Efektivitas Implementasi Peraturan Walikota (Perwal) Bandung Nomor 37 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease (Covid-19)* di Kota Bandung.

BAB III berisi metode penelitian. Bab ini berupa penjelasan tentang tipe penelitian, lokasi penelitian, sumber data, prosedur pengumpulan data, analisis data, teknik keabsahan data, dan model penelitian.

BAB IV PROFIL OBJEK PENELITIAN

Pada Bab ini akan menjelaskan terkait profil penelitian, mendeskripsikan terkait pengertian Peraturan Walikota, penjelasan mengenai Peraturan Walikota No 37 Tahun 2020 serta hal-hal yang harus dilakukan terkait Adaptasi Kebiasaan Baru, dan juga profil Satpol PP.

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada Bab ini akan menjelaskan tentang hasil temuan dari wawancara dengan Satpol PP dan masyarakat serta analisis data dari hasil yang ditemukan.

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

Pada Bab ini akan menyimpulkan dari hasil analisis data yang ditemukan dan juga saran hasil yang ditemukan.

